

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

2022

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 5 LD 5 TAHUN 2022 / NOREG B.HK 04.009.22, 6 HLM/TLD 141

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah, bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu dilakukan perubahan/penambahan objek Retribusi dan penyesuaian retribusi karena adanya perkembangan kebutuhan bibit ikan air tawar dan untuk mengakomodir jenis ikan dan kebun holtikultura, bahwa untuk memberikan kepastian dalam penarikan dan penambahan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014, Perda No.16 Tahun 2011;
- Dalam Peraturan Daerah ini diubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 45).

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2022 dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2022

- Penjelasan : 1 Hlm